



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

IMASIA, tempat tanggal lahir di Kupa, 31 Desember 1937, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Kupa, Kabupaten Barru/email madilj91@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah dicatatkan permohonannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Data Kependudukan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7372047112220025 tanggal 4 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Bahwa di dalam Kartu tanda penduduk tersebut, tertera identitas Pemohon yaitu I TJAKKE lahir di Kupa tanggal 31 Desember 1922;
- Bahwa di dalam Kartu tanda penduduk pemohon Nomor: 7311057112370012 tanggal 27 Oktober 2012, tertera identitas pemohon yaitu IMASIA lahir di Kupa tanggal 31 Desember 1937;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7372041709150003 tanggal 17 September 2015, tertera identitas pemohon yaitu I TJAKKE lahir di Kupa tanggal 31 Desember 1922;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kartu Identitas Pensiun (Karip) pemohon Nomor: 1244/N tanggal 10 Februari 2011, tertera identitas pemohon yaitu I TJAKKE lahir pada tanggal 31 Desember 1922;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk yaitu IMASIA lahir di Kupa tanggal 31 Desember 1937 dengan identitas pemohon yaitu I TJAKKE lahir pada tanggal 31 Desember 1922 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Pensiun (Karip) pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan tahun lahirannya yang semula Tahun 1937 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon diperbaiki menjadi Tahun 1922 sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Pensiun (Karip) pemohon;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dan perbaikan tahun kelahiran pada data kependudukan tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 400.12.2.1/91/Dukcapil/Br/II/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan tahun kelahiran pada data kependudukan pemohon;
- Bahwa atas perbaikan penulisan tahun kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama dan tahun kelahiran pemohon, semula yaitu IMASIA lahir di Kupa tanggal 31 Desember 1937 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311057112370012 tanggal 27 Oktober 2012 diganti menjadi I TJAKKE lahir di kupa pada tanggal 31 Desember 1922 sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Pensiun (Karip) Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan;
- Membebaskan terhadap Pemohon untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:
 1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311057112370012 atas nama Imasia;
 2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7372047112220025 atas nama I Tjakke;
 3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga No. 7311052808120027 tanggal 12-04-2019 atas nama kepala keluarga Jafar;
 4. Bukti P-4 : fotokopi Kartu Keluarga No. 7372041709150003 tanggal 17-09-2015 atas nama kepala keluarga I Tjakke;
 5. Bukti P-5 : fotokopi Buku Rekening Bank BTPN atas nama I Tjakke;
 6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris PT. Taspen (Persero) tanggal 27 Januari 2011;
 7. Bukti P-7 : fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama I Tjakke tanggal 10 Februari 2011;
 8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 400.12.2.1/91/Dukcapil/Br/II/2023 hal Penerbitan Penetapan Pengadilan tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dan hasilnya valid;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sultan Umas Bin Tahang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai keluarga jauh Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Kupa, Kabupaten Barru;
 - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama dan tahun kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP tertulis nama Imasia lahir tanggal 31 Desember 1937;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan senyatanya yaitu nama I Tjakke lahir tanggal 31 Desember 1922;
 - Bahwa I Tjakke adalah nama asli Pemohon sedangkan Imasia adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki KTP tersebut agar terdapat keseragaman data;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Rina Binti Sariri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai keponakan Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Kupa, Kabupaten Barru;
 - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama dan tahun kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP tertulis nama Imasia lahir tanggal 31 Desember 1937;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan senyatanya yaitu nama I Tjakke lahir tanggal 31 Desember 1922;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Tjakke adalah nama asli Pemohon sedangkan Imasia adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki KTP tersebut agar terdapat keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar dilakukan perbaikan terhadap identitas Pemohon mengenai nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Sultan Umas Bin Tahang dan saksi Rina Binti Sariri yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Barru, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Kupa, Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Barru adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk yakni dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar



Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengatur bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan salah satunya melalui penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang dan selanjutnya dalam ayat (2) Pasal ini mengatur bahwa elemen data dinamis terdiri dari salah satunya nama;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk yakni dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mengatur bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama dan tanggal kelahiran pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: yaitu b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa salah satu bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yaitu dalam bentuk Penetapan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan KK akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-3 berupa KK yang saling bersesuaian satu dan lainnya, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis nama Imasia lahir tanggal 31 Desember 1937;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa KTP lama dan bukti P-4 berupa KK lama Pemohon yang saling bersesuaian satu dan lainnya, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis nama I Tjakke lahir tanggal 31 Desember 1922;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Buku Rekening Bank BTPN milik Pemohon, bukti P-6 berupa Surat Kuasa Ahli Waris PT. Taspen (Persero) tanggal 27 Januari 2011, dan bukti P-7 berupa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) milik Pemohon, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis I Tjakke lahir tanggal 31 Desember 1922;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan KK dengan Karip dan Buku Rekening Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 400.12.2.1/91/Dukcapil/Br/II/2023 hal Penerbitan Penetapan Pengadilan tanggal 29 Maret 2023, menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru untuk dilakukan perubahan terhadap nama Pemohon semula Imasia menjadi I Tjakke dan tahun lahir semula tahun 1937 menjadi tahun 1922 dan memohon untuk diterbitkan penetapan pengadilan atas perubahan KTP dan KK tersebut;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa setahu saksi maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP Pemohon mengenai nama dan tahun kelahiran Pemohon. Identitas Pemohon pada KTP tertulis nama Imasia lahir tanggal 31 Desember 1937 dan Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan senyatanya yaitu nama I Tjakke lahir tanggal 31 Desember 1922. Bahwa I Tjakke adalah nama asli Pemohon sedangkan Imasia adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon. Pemohon hendak memperbaiki KTP tersebut agar terdapat keseragaman data;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonannya adalah untuk keseragaman data untuk mempermudah pengurusan surat-surat Pemohon di kemudian hari, dimana nama Pemohon semula tertulis Imasia hendak diperbaiki menjadi I Tjakke, selanjutnya penulisan tanggal kelahiran semula tanggal 31 Desember 1937 hendak diperbaiki menjadi tanggal 31 Desember 1922;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan nama dan tanggal kelahiran Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Pemohon karena senyatanya terjadi ketidaksesuaian dokumen antara Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dengan Karip dan Buku Tabungan Pemohon, dan tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dirinya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon serta kepastian hukum identitas Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan



adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-8 berupa Surat Permohonan untuk Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang menunjukkan bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara a quo adalah Pemohon sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar



instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan, dimana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dikaitkan dengan Pasal 10 Ayat (1) huruf b salahsatunya melaksanakan tugas penerbitan KK karena perubahan data dan pada Pasal 14 huruf c melaksanakan tugas penerbitan KTP-el karena perubahan data;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon yang memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon semula Imasia diperbaiki dan menjadi I Tjakke serta tanggal kelahiran Pemohon semula 31 Desember 1937 diperbaiki dan menjadi 31 Desember 1922;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perubahan data atas nama Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Darwis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Darwis, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|-----------------------------|
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya PNPB | : Rp 50.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp110.000,00 |
| Terbilang : | seratus sepuluh ribu rupiah |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bar